

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELANGGARAN
ATAS HAK EKONOMI PENCIPTA
(Studi Kasus Putusan No.24/Pid.B/2017/PN.Bla)**

Disusun dan diajukan oleh:

**SRI REZKY AMALIA
B011181069**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELANGGARAN
ATAS HAK EKONOMI PENCIPTA
(Studi Kasus Putusan No.24/Pid.B/2017/PN.Bla)**

OLEH

SRI REZKY AMALIA

B011181069

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELANGGARAN ATAS HAK
EKONOMI PENCIPTA
(Studi Kasus Putusan No.24/Pid.B/2017/PN.Bla)**

Disusun dan diajukan oleh :

Sri Rezky Amalia

B011181069

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Rabu, 05 Oktober 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP. 195311241979121001


Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.
NIP. 198910152019031016

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**

Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19781129 1999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :


Nama : SRI REZKY AMALIA
Nomor Induk Mahasiswa : B011181069
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B011181069
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelanggaran Atas Hak
Ekonomi Pencipta (Studi Kasus Putusan
No.24/Pid.B/2017/PN.Bla)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 26 September 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP. 19531124 197912 1 001



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.
NIP. 19891015 201903 1 016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: SRI REZKY AMALIA
N I M	: B011181069
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelanggaran Atas HAK Ekonomi Pencipta (Studi Kasus Putusan No.24/Pid.B/2017/PN.Bla)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI REZKY AMALIA
NIM : B011181069
Program Studi : ILMU HUKUM
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelanggaran Atas Hak Ekonomi Pencipta (Studi Kasus Putusan No.24/Pid.B/2017/PN.Bla)" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 14 Oktober 2022

Yang Menyatakan

REZKY AMALIA



ABSTRAK

Sri Rezky Amalia (B011181069) “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelanggaran Atas Hak Ekonomi Pencipta (Studi Kasus Putusan No.24/Pid.B/2017/PN.Bla)” Dibawah bimbingan M. Syukri Akub sebagai pembimbing I dan Andi Muhammad Aswin Anas sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana pelanggaran atas hak ekonomi pencipta dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pelanggaran atas hak ekonomi pencipta dalam Putusan No. 24/Pid.B/2017/PN.Bla.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan sekunder serta dianalisis menggunakan analisis preskriptif-normatif.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran atas hak ekonomi dalam Putusan No.24/Pid.B/2017/PN.Bla sudah sepenuhnya sesuai berdasarkan unsur-unsur pada Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta karena terbukti secara sah melakukan tindak pidana pelanggaran hak ekonomi; (2) Pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana dalam Putusan No. 24/Pid.B/2017/PN.Bla juga perlu memperhatikan pertimbangan non yuridis agar dapat menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Pelanggaran Hak Ekonomi; Hak Cipta

ABSTRACK

Sri Rezky Amalia (B011181069) “Juridical Review of the Criminal Act of Violation of the Creator's Economic Rights (A Case Study Of Decision Number 24/Pid.B/2017/PN.Bla)” Under the guidance of M. Syukri Akub as the Main Advisor and Andi Muhammad Aswin Anas as Advisor II.

This study aims to determine the application of material criminal law of the criminal act of violation of the creator's economic rights and the judges consideration in deciding cases of criminal acts of violation of the creator's economic rights in the Decision Number 24/Pid.B/2017/PN.Bla.

This research uses normative legal research methods with a statutory approach and a case approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials then the research is analyzed uses prescriptive-normative analysis.

The study results indicate that: (1)Applying the material criminal law against perpetrators of criminal acts of violation of economic rights in Decision Number 24/Pid.B/2017/PN.Bla is fully appropriate based on the elements in Article 113 paragraph (3) of the Copyright Law because it is legally proven to have committed a criminal act of violating economic rights; (2)The judge's consideration in deciding the crime in Decision Number 24/Pid.B/2017/PN.Bla also need to pay attention to non-juridical considerations in order to make a decision as fair as possible.

Keywords: *Criminal act; Violation of Economic Rights; Copyright*

KATA PENGANTAR

Penyusunan skripsi ini melibatkan proses yang panjang dan tidak mudah, karena itu rasa syukur yang terbesar penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, segala puji bagi Allah yang berkat izin dan pertolongan-Nya lah penulis mendapatkan kekuatan dan motivasi untuk terus berjuang merampungkan skripsi ini hingga selesai.

Penulis menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelanggaran Atas Hak Ekonomi Pencipta (Studi Kasus Putusan No.24/Pid.B/2017/PN.Bla)”** yang dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Papa dan Mama serta Saudara penulis atas dukungan materiil maupun moril, dukungan doa, motivasi, dan kasih sayang untuk penulis selama ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas hasanuddin; Prof. Dr. Iin Karita

Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Ratnawati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping penulis yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan kesabaran untuk membimbing dan membantu penulis dalam menulis skripsi ini sehingga membuat penulis belajar banyak selama proses penyusunan skripsi ini;
4. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H., dan Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I dan II penulis atas semua kritik dan masukan yang sangat membantu untuk perbaikan isi penulisan skripsi;
5. Seluruh dosen pengajar dan staff akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas ilmu pengetahuan dan pelayanannya kepada penulis sejak awal masuk kuliah hingga sampai pada akhirnya penulis meninggalkan kampus ini;
6. Keluarga besar penulis atas semua dukungan dan kasih sayang kepada penulis hingga saat ini yang selalu menjadi rumah kedua penulis untuk pulang;
7. Teman seperjuangan penulis semasa kuliah yakni Ica, Suri, Maiswa, Nisbur, Pretty, dan Tenri yang telah menemani dan membantu penulis dari awal perkuliahan hingga akhir dan terima kasih telah memberikan

kenangan dan juga telah mendengar keluh kesah penulis yang tak terhingga;

8. Teman-teman Amandemen 2018 dan MKU Hukum B yang telah membantu dan menemani penulis dalam menyelesaikan perkuliahan hingga selesai;
9. Teman-teman KKN gel. 106 Toraja khususnya adren, adel, yaya, dan zhinta yang telah menemani keseharian penulis dalam berKKN di Toraja;
10. Keluarga besar KSR PMI Unhas khususnya Snake Water dan senior-senior penulis atas relasi, pelajaran, keberanian dan pengalaman yang berharga selama ini;
11. Pengurus BEM Kabinet Berkemajuan 2021 FH-UH atas kenangan dan pengalaman yang berharga bagi penulis;
12. Keluarga LP2KI FH-UH yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berpartisipasi dalam beberapa kegiatan yang sangat berkesan;
13. UKM Kopma Unhas dan AMPUH FH-UH atas pengalaman yang diberikan kepada penulis;
14. Tante dan om penjaga kos poodja yang telah menemani dan menjaga kamar penulis selama kurang lebih 4 tahun ini;
15. Orang-orang yang telah dijumpai oleh penulis semasa kuliah selama kurang lebih 4 tahun ini yang tidak dapat disebut satu persatu oleh penulis, terima kasih telah membantu dan memberikan dukungan,

pembelajaran, pengalaman dan kenangan kepada penulis yang tentu saja sangat berharga bagi penulis selama merantau.

Akhir kata, penulis berharap Allah *subhanahu wa ta'ala* membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dan semoga skripsi ini membawa manfaat bagi siapa saja yang membacanya terkhususnya bagi pengembangan ilmu hukum mengenai hak cipta.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan penulis bersedia menerima kritikan dan masukan yang membangun.

Penulis,

Sri Rezky Amalia

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Metode Penelitian	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL PADA TINDAK PIDANA PELANGGARAN ATAS HAK EKONOMI PENCIPTA	
A. Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	18
B. Pidana dan Pemidanaan	19
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	19
2. Tujuan Pemidanaan	22
3. Jenis-Jenis Pidana.....	25
4. Pembagian Hukum Pidana	34
C. Hak Cipta	36

1. Pengertian Hak Cipta	36
2. Ruang Lingkup Hak Cipta	38
3. Dasar Hukum Perlindungan Hak Cipta	45
D. Hak Ekonomi Pencipta	48
1. Pengertian Hak Ekonomi Pencipta	48
2. Jenis-Jenis Hak Ekonomi Pencipta	50
3. Tindak Pidana Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta	53
E. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materiil Pada Tindak Pidana Pelanggaran Atas Hak Ekonomi Pencipta Dalam Putusan No. 24/Pid.B/2017/PN.Bla	57
1. Kasus Posisi	57
2. Dakwaan Penuntut Umum	58
3. Tuntutan Penuntut Umum	59
4. Analisis Penulis	60

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA PELANGGARAN ATAS HAK EKONOMI PENCIPTA

A. Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana	73
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	77
C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Atas Hak Ekonomi Pencipta Dalam Putusan No. 24/Pid.B/2017/PN.Bla	82
1. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara No. 24/Pid.B/2017/PN.Bla	82
2. Amar Putusan	84
3. Analisis Penulis	85

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	95
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA	97
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk dari hak kekayaan intelektual adalah hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu bagian dalam kekayaan intelektual yang mendapat perlindungan hukum di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta. Pada tahun 2015 hingga 2021 terdapat penanganan 1.184 kasus pelanggaran HaKI yang diantaranya adalah kasus pelanggaran hak cipta sebanyak 243 kasus yang tercatat.¹

Banyaknya kasus hak cipta yang terjadi di Indonesia yang termasuk adalah kasus pembajakan di bidang hak cipta yang membuat Indonesia sebagai surga bagi para pembajak sehingga pemegang hak cipta banyak yang dirugikan.² Tidak hanya sanksi perdata melainkan sanksi pidana juga dapat diancam bagi pelaku pelanggaran hak cipta. Adanya sanksi pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta diharapkan dapat mencegah para pelaku melakukan tindak pidana dan membuat efek jera khususnya bagi pelaku pembajakan tetapi pada

¹ Bisnis.com, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211006/9/1451327/ada-1184-kasus-pelanggaran-haki-ditindak-di-ri-sejak-2015> diterbitkan pada 06 Oktober 2021.

² Hasniah, "Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan CD/VCD di Kabupaten Biak Numfor", *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak, Desember 2020, hlm. 80.

kenyataannya pembajakan masih berlangsung.³ Yang menjadi salah satu alasan bahwa pelanggaran hak cipta masih marak terjadi di Indonesia adalah pelanggaran hak cipta yang merupakan delik aduan, dengan kata lain penyidik maupun kementerian-kementerian yang berkaitan memerlukan adanya aduan dari pihak yang bersangkutan seperti pencipta ataupun pemegang hak cipta sebelum melakukan penindakan atas pelanggaran hak cipta tersebut sehingga banyak pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang terjadi tidak bisa langsung diselidiki oleh penyidik.⁴

Sanksi pidana pelanggaran hak cipta terdapat dalam Pasal 112 sampai pada Pasal 119 Undang-Undang Hak Cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.⁵ Pada pelanggaran hak ekonomi terdapat pada Pasal 113 yang apabila melakukan perbuatan seperti pada Pasal 9 yakni penerbitan, penggandaan dalam segala bentuknya, pendistribusian, dan/atau pengumuman ciptaan untuk penggunaan secara komersial dengan tanpa hak dapat diancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan pidana denda paling banyak satu milyar rupiah. Apabila melakukan perbuatan pelanggaran tersebut dalam bentuk pembajakan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak empat milyar rupiah. Walaupun dalam Undang-Undang Hak Cipta telah diatur mengenai ketentuan pidana

³ *Ibid*, hlm. 81.

⁴ Bisnis.com, Op.cit.

⁵ Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta.

pelanggaran hak cipta, tetapi tetap saja perbuatan pelanggaran hak cipta masih banyak terjadi di Indonesia.

Salah satu bentuk pelanggaran pada hak cipta adalah pelanggaran hak ekonomi pencipta maupun pemegang hak cipta untuk penggunaan secara komersial. Seperti halnya yang terjadi di Pasar Jepon yang bermula dari pelaku merupakan pedangang lagu-lagu bajakan, yang mendapatkan DVD dan VCD bajakan dari sales yang tidak diketahui identitasnya oleh pelaku. Pelaku kemudian menjual kembali kepingan-kepingan DVD dan VCD tersebut dengan cara memajang dan menyetel musik bajakan itu untuk memperoleh keuntungan. Anggota APPRI (Asosiasi Penyalur dan Pengusaha Rekaman Indonesia) yang melihat perbuatan jual beli CD dan DVD bajakan melaporkan perbuatan pelaku di pengadilan setempat karena pelaku telah menjual tanpa izin dan tidak memilik lisensi dari organisasi penyiaran tersebut yang menyebabkan kerugian hingga satu milyar pada organisasi APPRI. Pada tahun 2017, hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dalam putusan dengan nomor perkara 24/Pid.B/2017/PN.Bla.

Dari uraian kasus di atas yang mana pelaku dijatuhi hukuman pidana 6 bulan dan pidana denda sebanyak lima juta rupiah sementara

dalam Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa hukuman pidana penjara bagi pelanggaran hak ekonomi paling lama 4 tahun dan pidana denda satu milyar rupiah, dapat dilihat adanya perbedaan jarak hukuman yang begitu jauh dari pidana yang dijatuhkan hakim dengan ancaman pidana maksimal dalam Undang-Undang Hak Cipta. Jarak hukuman yang begitu jauh tersebutlah yang membuat tidak tercapainya tujuan pemidanaan yaitu mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan yang sama dan pelaku tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.⁶ Dikarenakan ringannya sanksi yang dijatuhi pada pelaku pelanggaran hak cipta juga merupakan penyebab maraknya terjadi pelanggaran hak cipta di kalangan masyarakat Indonesia.

Urgensi perlindungan hak cipta adalah berbasis pada kesadaran masyarakat tentang perlunya menghargai hasil karya orang lain dengan tidak melakukan perbuatan pelanggaran hak ekonomi pencipta. Para pelaku pelanggar hak ekonomi ini juga perlu dikhawatirkan mengenai sanksi pidananya yang mana penjatuhan sanksi pidana kasus pelanggaran hak cipta yang telah disebutkan masih memiliki jarak sanksi yang begitu jauh dari ancaman maksimal di Undang-Undang Hak Cipta sehingga pelanggaran tetap terus terjadi. Dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, seharusnya penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran hak

⁶ Suhariyono AR, "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6, Nomor 4 Tahun 2009, hlm. 628.

cipta khususnya hak ekonomi dapat lebih diperberat karena relevan dengan filosofi hukum pidana yaitu sebagai hukum publik yang melindungi kepentingan umum.⁷

Atas dasar pemikiran dari uraian di ataslah, peneliti perlu mengkaji bagaimana penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana pelanggaran atas hak ekonomi pencipta dalam Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla dan mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pelanggaran atas hak ekonomi pencipta dalam putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla, dengan begitu penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelanggaran Atas Hak Ekonomi Pencipta (Studi Kasus Putusan No.24/Pid.B/2017/PN.Bla)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana pelanggaran atas hak ekonomi pencipta dalam Putusan No. 24/Pid.B/2017/PN.Bla?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pelanggaran atas hak ekonomi pencipta dalam Putusan No. 24/Pid.B/2017/PN.Bla?

⁷ *Oksidelfa Yanto*, “Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual”, *Yustisia*, Vol. 4, Nomor 3 Tahun 2015, hlm. 752.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana pelanggaran atas hak ekonomi pencipta dalam putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pelanggaran atas hak ekonomi pencipta dalam putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penulis, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan berguna dan bermanfaat untuk:

1. Manfaat dari segi teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran di bidang ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada ilmu pengetahuan hukum serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi kalangan akademis untuk mengetahui masalah-masalah hukum pidana yang dalam hal ini terkhusus pada tindak pidana pelanggaran atas hak ekonomi pencipta di Indonesia.

2. Manfaat dari segi praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap pembangunan dalam bidang hukum serta kesadaran hukum masyarakat pada umumnya.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan meskipun ada kemiripan judul penelitian lain. Adapun kemiripan dan perbedaan judul penelitian lain terhadap judul penelitian ini adalah:

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran (Studi Kasus: Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2020/PN.Bdg)” yang ditulis oleh Darma Wahyudi Masdar pada tahun 2022 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah kualifikasi pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran dalam perspektif hukum pidana?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim atas pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran dalam perkara putusan nomor 725/Pid.Sus/2020/PN.Bdg?

Berdasarkan uraian di atas, perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada studi kasus putusan yang berbeda maka kasus yang diangkat dalam penelitian juga akan berbeda. Fokus pembahasannya juga memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yang mana penelitian oleh Darma Wahyudi Masdar memiliki fokus pembahasan di hak terkait dalam Undang-Undang Hak Cipta sedangkan penelitian penulis akan berfokus hanya di hak cipta.

2. Skripsi dengan judul “Pelanggaran Hak Cipta Terkait Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pencipta Karya Fotografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” yang ditulis oleh Sri Rahayu pada tahun 2017 di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana pelanggaran hak cipta terkait dengan karya cipta fotografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
- 2) Bagaimana hak moral dan hak ekonomi Pencipta karya fotografi dengan adanya pelanggaran Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Sri Rahayu adalah pada objek penelitian dan pembahasan, yang mana penelitian Sri Rahayu memiliki fokus objek penelitian pada karya fotografi dan pembahasan mengenai pelanggaran hak moral dan hak ekonomi sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada pembahasan mengenai pelanggaran hak ekonomi pada karya musik pencipta.

3. Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Hubungan Dengan Pembayaran Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi pada PT. Nav Jaya Mandiri)” yang ditulis oleh Deardo

Satya Citra Munthe pada tahun 2016 di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah pembayaran royalti hak cipta karya musik dan lagu?
- 2) Bagaimanakah cara perhitungan royalti?
- 3) Bagaimanakah praktek pembayaran royalti pada perusahaan karaoke PT. Nav Jaya Mandiri?

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat terlihat perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis, yang mana penelitian milik Deardo Satya Citra Munthe memiliki fokus pembahasan pada royalti hak cipta dalam aspek hukum perdata sedangkan penelitian penulis membahas mengenai pelanggaran hak ekonomi hak cipta dalam aspek hukum pidana.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mana objek penelitiannya adalah norma hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum yang ada. Jenis penelitian ini berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma. Penelitian normatif juga berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan

hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*. Oleh karena itu, landasan teoritis yang digunakan adalah yang terdapat dalam tataran teori hukum normatif.⁸ Penelitian hukum normatif menggunakan studi peraturan perundang-undangan serta bahan kepustakaan lainnya.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan biasanya digunakan untuk membahas permasalahan norma konflik atau *conflicten van normen* sementara pendekatan kasus digunakan untuk pembahasan permasalahan norma atau *vague van normen* yang berbasis interpretasi. Dalam penggunaan pendekatan perundang-undangan perlu diperhatikan struktur normanya dan keberadaan norma apakah norma itu berada pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum. Sedangkan pendekatan kasus melakukan penelitian dengan mengidentifikasi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁹

⁸ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Denpasar, hlm. 12.

⁹ *Ibid*, hlm. 156.

c. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dapat diperoleh dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun putusan hakim.¹⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain adalah:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- d) Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat diperoleh dari studi kepustakaan atau dari berbagai literatur seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, asas hukum,

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 144.

pandangan ahli hukum, dan hasil penelitian hukum. Bahan hukum sekunder akan menjelaskan mengenai bahan hukum primer.¹¹

d. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan, peraturan perundang-undangan maupun studi kasus. Dalam hal ini seorang peneliti harus tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam literatur-literatur hukum yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer atau bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan.¹²

e. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif menggunakan argumentasi hukum dan juga memanfaatkan berbagai jenis pendekatan hukum dan jenis bahan hukum normatif yang relevan dengan penelitian ini. Analisis penelitian hukum normatif merujuk pada *content analysis* (analisis isi) yang menggunakan data primer dan/atau studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan dan

¹¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 60-61.

¹² Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50.

putusan hakim. Penelitian hukum normatif juga menggunakan analisis preskriptif-normatif yang akan menghasilkan analisis dan argumentasi secara yuridis dengan merujuk pada bahan-bahan hukum untuk memperoleh gambaran yang lengkap berkaitan dengan rumusan masalah penelitian penulis.¹³

¹³ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 171-172.